BAB II

TINJAUAN UMUM KAIDAH *AL-'ADAH MUḤAKKAMAH*

A. Dasar Hukum Kaidah *al-'Ādah Muḥakkamah*

Kaidah ini mempunyai beberapa dalil yang telah disepakati para ulama',diantaranya adalah:

1. QS. Al-Nisā' ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut*

Imam Nawawi dalam tafsirnya menyatakan bahwa agar selalu memberikan hal-hal yang patut pada istrinya, meliputi: tempat tinggal, nafkah dan meperhalus perkataan[1].

2. QS. Al-Baqarah ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*[2].

Sebagian ahli tafsir menafsirkan kalimat *"bi al-ma'rūf"* dalam dua ayat di atas dengan kalimat "sesuai adat yang berlaku di tempat dan masa suami dan isteri berada. Suami memperlakukan isteri

[1]Muhammad Ibn Umar Nawawi al-Jāwy, *Marāh Labīd Likasyfi Ma'na Al-Qur'ān Al-Majīd* (DKI, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 189

[2]Mujamma' al-Malik Fahd Li Ṭhibā'at al-Muṣhaf, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kerajaan Saudi Arabia: Al-Syarīf medinah Munawwarah, tt), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik, sesuai dengan adat yang dikenal dan berlaku di masyarakat, demikian sebaliknya perlakuan isteri kepada suami[3].

3. QS. Al-Nisā; 6 :

ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

Artinya: *dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut*[4]

Yang dimaksud dengan *Al-Ma'rūf* pada ayat di atas adalah sesuatu yang di anggap baik menurut kebanyakan manusia[5].

4. QS. Al-'Ąrāf 199 :

خُذِ الْعَفْو وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ

Artinya: *Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf*[6].

Kata *al-'urfi* pada ayat di atas menurut Ibn Kaṭhir dalam tafsirnya berarti *al-ma'rūf* yang bisa dipahamisebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebisaaan suatu masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka ayat itu dipahami sebagai perintah untuk

[3]Muhammad ibn Abdullah al-Syāukāni, *Fathu al-Qādīr*, juz 1 (Beirut: Dar al-Hadits, tt), 351
[4]Mujamma' al-Malik Fahd Li Ṭhibā'at al-Muṣhaf, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kerajaan Saudi Arabia: Al-Syarīf medinah Munawwarah, tt), 116
[5]Muhammad bin Abdullah Al-Ṣyāukāni, *Fathu Al-Qadīr,* (Baerut, Dār Al-Kalim,tt), 491
[6]Mujamma' al-Malik Fahd Li Ṭhibā'at al-Muṣhaf, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kerajaan Saudi Arabia: Al-Syarīf medinah Munawwarah, tt), 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat[7].

Al-Suyūṭhi menyatakan dalam kitab *al-Iklīl* bahwa ayat ini merupakan *Qāidah Syar'iyyah*, yang menunjukkan penggunaan *al-'Urf* dalam menetapkan hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan *Shara*[8].

5. Hadith riwayat al-Buḳhāri (no. 5364) :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ،وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّمَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَيَعْلَمُ فَقَالَ :خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

Dari Aisyah Radhiyallahu anhuma bahwa Hindun binti Utbah berkata, "Wahai Rasûlullâh, sungguh Abu Sufyân orang yang pelit dan tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali yang aku ambil tanpa sepengetahuannya." Maka Rasūlullâh Ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ambillah secukupnya untuk dirimu dan anakmu dengan ma'ruf."

Dalam hadith ini Nabi *Ṣhallallāhu 'alaihi wa Sallam* menjadikan adat dan kebisaaan yang berlaku sebatas standar batasan nafkah yang berhak diperoleh isteri. Beliau *Ṣhallallāhu 'alaihi wa Sallam* tidak menentukan nominalnya. Ini menunjukkan bahwa *'urf*

[7]Ismā'il ibn Kāthīr al-Qurāsy, *Tafsīr al-Qur'an al-'aḍhīm,* juz 3 (Kaero: Maktabah al-Ṣhofā, tt), 313. Lihat juga Abu Muhammad Ṣhālih ibn Muhammad ibn Hasan al-Aṣhmarī, *Majmū'ah Al-Fawā'id al-Bahiyyah 'ala Manḍzumah al-Qawāid al-Fiqhiyyah* (al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: dār al-Ṣhamaȳ'i, 2000), 94

[8]Abu Muhammad Ṣhālih ibn Muhammad ibn Hasan al-Aṣhmarī, *Majmū'ah Al-Fawā'id al-Bahiyyah 'ala Manḍzumah al-Qawāid al-Fiqhiyyah,* (al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: dār al-Ṣhamaȳ'i, 2000), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diperhitungkan dalam hal-hal yang batasannya tidak ditentukan oleh *Shara'*[9].

6. Pendapat Abdullah Ibn Mas'ud :

مَا رَءَاهُ اْلمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَءَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًافَهُوَ عِنْدَاللهِ سَيْءٌ

Apa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin baik pula dalam pandangan Allah dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan syari'at Islam, adalah juga merupakan sesuatu yamg baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang dianggap buruk dan bertentangan dengan syari'at maka buruk pula dihadapan Allah.

Pendapat tersebut menurut al-Qarāfy dalam kitab*Sharh Al-Tanqīh* menunjukkan kehujjahan *al-'urf* dan dapat dijadikan sebuah pedoman untuk segala sesuatu yang baik[10].

Sedangkan dalil kaidah *Al-'ādah Muḥakkamah* dari kesepakatan *(ijmā')* dari para ulama ushuliyyin diantaranya adalah Al-Jalāl al- Mahally dalam kitab *Sharh Jam'i al-Jawāmi',* dan juga yang

[9]Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Fathu Al-Bāri,*juz 9(Baerut: Dar al-Salamah. Tt), 630

[10]Abu Muhammad Ṣhālih ibn Muhammad ibn Hasan al-Aṣhmarī, *Majmū'ah Al-Fawā'id al-Bahiyyah 'ala Manḍzumah al-Qawāid al-Fiqhiyyah,* (al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: dār al-Ṣhamaȳ'i, 2000), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dinyatakan oleh al-Banāni dalam kitab *Sharh al-mahalli li jam'i al-Jawāmi'*[11].

B. Sejarah munculnya *Al-'ādah*

Secara historis, selama Rasulullah hadir, sebagai legislator Islam di wilayah Makkah maupun Madinah, beliau banyak mengadopsi *al-'Urf* setempat. Sebagian *al-'Urf* tersebut ditetapkan oleh wahyu al-Qur'an danḤadith[12]. Meskipun demikian, tidak semua *al-'Urf* tradisi masyarakat arab pra Islam dijadikan sebagai bagian dari ajaran Islam.Tradisi Arab lain dan tradisi lain dari luar Arab yang ditetapkan dalam al-Qur'an adalah ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan (jual beli), khitanan dan kurban[13].

Namun demikian tidak semua tradisi arab-non arab itu diadopsi menjadi bagian dari shari'ah Islam, beberapa di antaranya direvisi, dimodifikasi[14]. Sebagian yang lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan[15].

---

[11]Ibid, Abu Muhammad Ṣhālih ibn Muhammad ibn Hasan al-Aṣhmari, 95

[12]Muhammad el-Awa, *the Place of Custom ('urf) in Islamic Legal Theory*, 177-178. Lebih lanjut menurut el-Awa bahwa argumentasi Rasulullah dalam menyetujui al-'urf sebagai sumber hukum Islamkarena al-'urf mampu menyediakan pemecahan *(solutions)* yang diperkirakan bisa memberi kepuasan kebutuhan masyarakat tertentu.

[13]Dalam pembahasan historis-antropologis, Nizar Abazhah membahasnya dalam *Fi Madinah al-Rasul,* yang diterjemahkan secara bagus oleh Asy'ari Khatib, dan diterbitkan dengan judul *Ketika Nabi di Kota: Kisah Sehari-hari Nabi di Kota,* (Jakarta: Zaman, 2010)

[14]Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter; the Experience of Indonesia*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2001), 7

[15]Pada kasus ini bisa dilihat pada penetapan hukum yang berkaaitan dengan hukum pernikahan, kewarisan, persaksian di kalangan masyarakat Arab. Pada mulanya perempuan Arab diperlakukan seperti barang yang bisa diperjual belikan dan diwariskan. Mereka tidak mempunyai hak apa pun untuk menetukan diri mereka sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakta ini semakin menegaskan bahwa Hukum Islam (shari'ah maupun fiqh) dalam perkembangannya senantiasa berbasis pada *al-'urf*. Proses perkembangan Hukum Islam tersebut senantiasa melibatkan dialektika budaya yang terus menerus, sehingga menghasilkan fiqh. Berpijak pada praktek Rasulullah dalam melakukan *tashri' al-Islam* menunjukkan bahwa Hukum Islam yang hadir di muka bumi ini tidak melompat dari ruang hampa muncul dalam waktu tiba-tiba. Sebaliknya kehadiran Hukum Islam bahkan isi al-Qur'an pada mulanya terikat oleh ruang, rentetan waktu dan peristiwa. Semua itu terjadi sebagai upaya responsif pasa persoalan-persoalan yang berkembang pasa masa itu.

Meskipun sudah ada al-Qur'an dan Sunnah, mengingat begitu pentingya kehadiran *al-'Urf* sehingga para sahabat sepeninggal rasulullah tidak menutup diri untuk mengambil tradisi dan sistem masyarakat lainselama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah[16]. Fungsi al-Qur'an dan al-Sunnah, dalam hal ini, selain sebagai sumber inspirasi penggalian hukum juga menjadi petunjuk pelaksanaan pembentukan Hukum Islam.

Bahkan bisa ditegaskan keabadian al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan, fungsi dan peranannya terus berkelanjutan jika ulama bersikap akomodatif terhadap *al-'Urf* di seluruh penjuru dunia dan segala zaman. Upaya transformasi kandungan al-Qur'an dan al-Sunnah pada suatu

[16]Muhamed el-awa, *The Place Of Custum (Urf) In Islamic Legal Theory*, 179. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat, seperti konsep jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Lihat, selanjutnya pada Nasrun Hoeron, Usul Fiqih, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat hanya akan membatasi keabadian wahyu Tuhan[17]. Karena al-Qur'an sebagai petunjuk melihat persoalan kemanusiaan[18].

Para sahabat yang mengikuti langkah Rasulullah, terlihat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Tampaknya, baik pada lapis pertama (masa Rasulullah) maupun pada lapis kedua (masa sahabat) keberadaan *al-'Urf* dianggap sebagai salah satu sumber dan landasan pembangunan Hukum Islam. Artinya pada periode awal Islam *al-'Urf* menjadi landasan signifikan dalam pembangunan hukum.

Sayangnya, pada periode berikutnya *al-'Urf* justru menjadi perdebatan dalam Islam. Pasca zaman sahabat, keterlibatan umat Islam maupun ulama begitu intensif dan sangat bervariasi. Mereka harus berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang belum pernah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, terutama pada persoalan politik dan hukum. Selain itu sistem pemerintahan *teokratis*--yang dikembangkan oleh Bani Ummayyah dan Bani Abbasiyyah telah mempunyai andil yang cukup besar terhadap lahirnya perbedaan paham baik dari segi materi hukum (*al-fiqh*), metodologi hukum (*usul al-fiqh*) maupun proses pengambilan hukum (*istinbat al-Hukm*).

Perbedaan ini pula mempengaruhi para ulama fiqh maupun ulama *usul al-fiqh* dalam memperlakukan *al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam. Padahal, secara umum madhhab-madhhab besar seperti *Hanafiyah,*

[17]Tentang persoalan sebagai agama yang akomodatif daripada transformatif, lihat dalam Bryan s. Turner, *Weber And Islam: A Critical Study* (London: Routledge and Kegan Paul, 1974), cet, ke-1, 171

[18]Mahmoud M. Ayoub, *Islam Faith And Practive*, 65-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malikiyah, Hanbaliyah dan *Shafi'iyah* menggunakan *al-'Urf* sebagai landasan Hukum Islam, hanya saja dalam jumlah dan perinciannya, mereka berbeda pendapat[19].

Penerimaan *al-'Urf* sebagai dalil *shara'* ini di kalangan para ulama fiqh diperkuat oleh Imam al-Shaṭibi (w.790 H/ ahli *usul fiqh* Maliki) dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (691 – 751 H / 1292 – 1350 M/ ahli *usul fiqh* Hanbali)[20]. Imam Malik misalnya dalam memutuskan persoalan *fiqhiyah* senantiasa menyandarkan pada *al-'Urf* yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Sikap yang sama dilakukan oleh Imam Shafi'i ketika berada di Mesir dan di Baghdad. Karena *al-'Urf* di Mesir dan di Baghdad berlainan, maka Imam Shafi'i pun mengubah *qawl al-qadim* menjadi *qawl al-jadid*[21]. Hal ini semakin menegaskan bahwa *al-'Urf* kapan pun dan di mana pun, dalam konteks pembangunan hukum, merupakan sesuatu yang mutlak ada.

C. Pengertian *Al-'Ādah*

'Urf dan *al-'Adah* sendiri, dalam ilmu *ushul al-fiqh,* dibahas tersendiri sebagai sebuah metode yang mempertimbangkan faktor empiris suatu masyarakat. Meskipun terkesan diperdebatkan posisinya sebagai sebuah metode *istinbath* hukum, para ulama kiranya tidak pernah bisa

---

[19]Satria Effendi Muh. Zein, *Ushul Fiqh,* 273

[20]Nasrun haroen, *Ushul Fiqh,* 142. Lebih jauh para ulama membagi *al-'urf* tiga macam yaitu: dari segi obyeknya, terdiri dari *al-urf al-lafzi dan al-urf al-amali.* Dari segi cakupannya terdiri dari *al-urf al-aam* dan *al urf al-khaṣ.* Dan dari segi keabsahannya *al-urf* terdiri dari *al-urf al-ṣahiḥ* (kebiasaan suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣ*) dan *al-urf al-fasid* (kebiasaan suatu masyarakat yang bertentangan dengan naṣ dan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dalam shara'.)

[21]Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqhwa KhulaṣhahTārīkh al-Tasyrī'* (Mshr: al-Mu'assah al-Sa'ūdiyah, tt), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melepaskan diri dari pertimbangan *'urf* di suatu tempat di mana mereka berhadapan dengan persoalan hukum. Imam Malik mempertimbangkan '*Amal Ahl al-Madinah* dengan mengedepankan aspek *maslahah* dalam proses berijtihad. Imam Hanafi menggunakan *istihsan al-'urf* dalam pertimbangan hukumnya. Imam Shafi'i memiliki hasil ijtihad yang berbeda, *qaul qadim* dan *qaul jadid,* atas dasar perbedaan tempat dan kondisi sosial masyarakat. Serta ulama-ulama lain, juga melakukan hal yang sama.

Kata '*urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (mengetahui, mengenal sesuatu). Abdul Wahab Khallaf mengartikan '*urf* dengan sesuatu yang dikenal oleh manusia dan berlaku kepadanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu[22]. Bila dikatakan *si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urfnya,* ini maksudnya adalah bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian (dikenal) ini lebih dekat kepada pengertian (diakui oleh orang lain).

Term '*urf* dalam ilmu *ushūl al-fiqh* secara *istilahi* (definitif), disamakan dengan *Al-ʿadat* yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi, adat. Ini dapat dilihat dari penjelasan Abdul Wahab Khallaf, yang menegaskan secara syari'at, tidaklah ada perbedaan antara '*urf* dan '*adat*[23].

[22]'Abdul Wahab Khalāf, *'Ilm al-Ushul al-Fiqh wa KhulaṣhahTārīkh al-Tasyrī'* (Mshr: al-Mu'assah al-Sa'ūdiyah, tt), 89
[23]Ibid 'Abdul Wahab Khalāf, *'Ilm al-Ushul al-Fiqhwa KhulaṣhahTārīkh al-Tasyrī',* 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila diperhatikan dari segi penggunaan dan akar katanya, terlihat perbedaan antara keduanya. Akar kata *ʿadat,* yaitu *ʿada, yaʾudu,* yang berarti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belumlah dinamakan *ʿadat.* Adapun kata *'urf,* pengertiannya tidaklah melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, melainkan apakah suatu perkataan atau perbuatan itu dikenal atau tidak oleh banyak orang. Tegasnya, *'adat* sesuatu yang berulangkali, dan *'urf* sesuatu yang dikenal.

Terhadap bentuk perbedaan itu, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip di antara keduanya karena kedua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dan dikenal sehingga diakui oleh banyak orang, atau perbuatan itu sudah dikenal dan diakui, sehingga dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian, meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti[24], sehingga tidak menimbulkan konsekwensi hukum yang berbeda.

Al-'Urf tentang perbuatan manusia misalnya, seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan *sighat*. Untuk *al-'Urf* yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad*, yang secara mutlak berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita. Karena itu, menurut

[24]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2,* (Jakarta: Logos, 2001), Cet.Ke-2, 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian besar ulama, adat dan *al-'Urf* secara terminologis tidak memiliki perbedaan prinsipil[25].

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa istilah adat dan *al-'Urf* memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, sementara *al-'Urf* hanya melihat pelakunya. Di samping itu. Adat dapat dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara *al-'Urf* harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan *al-'Urf* lebih menekankan aspek pelakunya. Persamaannya, adat dan *al-'Urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya[26].

Secara garis besar *'Urf* atau *'Adāt* terbagi ke dalam dua bagian yaitu:

1. *'Urf al-Ṣahih* yaitu bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil *shar'i,* tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib[27], tidak menggugurkan cita-cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah[28]. Contohnya adalah adat yang berlaku dalam dalam pembayaran mahar,

---

[25]Abdul Wahab Khalāf, *Ilmu Usul al-Fiqh,wa KhulaṣhahTārīkh al-Tasyrī'* (Mshr: al-Mu'assah al-Sa'ūdiyah, tt), 85

[26]Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: telaah Kaidah Fiqh Konseptual,* (Surabaya: khalista & Kakilima Lirboyo, 2006), 276

[27]M. Sidqi al-Burnu, *al-Wajiz fi Idah Qawaid al-Fiqhal-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), 157

[28]Abdul Karim Zaidan dalam *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh,* (Muassasah al-Risalah, vol. IIX, 2001), 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara kontan atau hutang, adat kebiasaan seorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar, dan lain sebagainya[29].

2. *'Urf al-Fāsid* yaitu sebuah kebisaaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan ketentuan *shara'* serta menghalalkan sesuatu yang haram dan membatalkan kewajiban. Tradisi yang berlawanan dengan dalil *shar'ī*[30], serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan[31]. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, berjudi atau taruhan, rentenir, pesta pora, dan lain sebagainya. Jenis kedua ini sudah pasti bertentangan dengan *shari'at*.

Dalam perkembangannya, *al-'Urf* kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, yang tentu saja meliputi tradisi baik (*al-'Urf al-sahiḥ*) dan tradisi buruk (*al-'Urf al-fasid*). Dalam konteks ini, tentu saja *al-ma'ruf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik, yang berarti sesuai dengan tuntunan wahyu. *Amr bi al-ma'ruf* berarti memerintahkan sesama manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai wahyu.

---

[29]Mukhtar Yahya, Fatchur Rohman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami,* (PT. al-Ma'arif,tt),110

[30]Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqhwa KhulaṣhahTārīkh al-Tasyrī'* (Mshr: al-Mu'assah al-Sa'ūdiyah, tt), 86

[31]Ibid Abdul Karim Zaidan dalam *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh,* 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat dapat berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain. Sebagai contoh, apabila al-Qur'an menyatakan *wa 'āsyirūhunna bi al-ma'ruf* (dan pergaulilah isteri-isteri kalian secara ma'ruf), maka yang dimaksud adalah tuntutan kepada para suami untuk memperlakukan isteri-isteri mereka sesuai dengan nilai-nilai kepantasan yang berlaku dalam masyarakat, yang mana nilai-nilai itu dapat berbeda dengan yang ada pada masyarakat lainnya. Namun perlu diingat bahwa nilai-nilai kepantasan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai wahyu (al-Qur'an dan Sunnah Nabi).

Kaidah *al-'Adāh muḥakkamah* merupakan kaidah *asasiyyah* atau *qawaid kulliyāt al-kubra,* yang memiliki fungsi yang sangat pentingdalam menetapkan hukumfikih.Ungkapan singkat *al-'ādah muhakkamah,* memiliki makna yang cukup luasdalam mengungkapkan maksud dan tujuan syari'ah.

Mahmud Musthafa al-Zuhaili menegaskan bahwa baik kebisaaan (*'adat*) yang bersifat umum maupun khusus, dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum (*li isbati hukmin syar'iyin*) terhadap aspek-aspek yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diatur oleh nash secara khusus[32]. Maka kebisaaan atau *'adat* bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum ketika tidak bertentangan dalil nash.

D. Kaidah Cabang dari *Al-'Ādah Al-Muḥakkamah*

Berikut adalah beberapa kaidah cabang dari kaidah *Al-'Ādah Al-Muḥakkamah*:

1. المَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

a. Makna kaidah

Sesuatu yang dianggap baik menurut 'urf, sama kekuatannya dengan sesuatu yang dipersyaratkan oleh sharạ. Qaidah ini memberi pengertian bahwa ketentuan ketentuan 'urf mempunyai kekuatan mengikat sepert dalam hal yang benar benar tidak bertentangan dengan ketentuan naṣh al-Quṛan dan al-Sunnah.[33]Maksudnya adat kebisaaan dalam bermu'amalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan[34].

b. Contoh kaidah

Apabila orang bergotong royong membangun rumah sebuah masjid, maka berdasarkan adat kebisaaan, orang-orang tersebut tidak dibayar. Jadi tidak dapat menuntut bayaran. Lain

[32]Mahmud Musthafa al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa thatbiqatiha fi al-mazhab al-arba'ah,* Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 298.

[33]Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqa', *Syarh Qawa'id Fiqhiyah,* (Damaskus: Dar al-Qolam, 1996), 237

[34]Ibid, Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqa',*Syarh Qawa'id Fiqhiyah,* 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya apabila sudah dikenal sebagai tukang kayu atau tukang cat yang biasa diupah, datang kesuatu rumah yang sedang dibangun lalu dia bekerja disitu, dan tidak mensyaratkan apapun, maka tukang kayu tersebut harus diberi upah semestinya, sebab kebisaaan tukang kayu atau tukang cat apabila bekerja, dia mendapat bayaran.

2. التَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّص

a. Makna kaidah

Yang ditetapkan melalui ˏurf sama dengan yang ditetapkan melalui naṣ. Qaidah ini menegaskan bahwa ketentuan hukum yang diperoleh atas dasar ˏurf mempunyai kekuatan seperti ketentuan hukum yang diperoleh atas dasar naṣ al-Qur'an dan al-Hadiṯh, dalam hal ketentuan'urf tersebut tidak bertentangan dengan naṣ.[35] Jadi, kaidah ini menjelaskan kekuatan legalitas suatu hukum.

b. Contoh kaidah

Apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang bertempat tinggal dirumah atau toko tersebut, maka si penyewa dapat memanfaatkan rumah tersebut tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan ijin orang yang menyewakan[36].

[35]Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqa', *Syarh Qawa'id Fiqhiyah,* 241
[36]Ibid, Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqa', *Syarh Qawa'id Fiqhiyah,* 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. الْمَعْرُوْفُ بَيْنَ تُجَّارٍ كَالْمَشْرُوْطِ بَيْنَهُمْ

a. Makna kaidah

Tradisi yang disepakati antar pedagang bagaikan sebuah syarat.[37] Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang sudah menjadi kebisaaan antar pedagang itu menjadi sebuah syarat bagi mereka[38]

b. Contoh kaidah

Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai kerumah pembeli. Bisaanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

4. اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهَا

a. Makna kaidah

Apa yang bisa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan.Yang dimaksud dengan *isti'mālu al-Nās* adalah *al-'ādah* atau kebisaaan yang terjadi dikalangan masyarakat[39].

---

[37]Imad Ali Jum'ah, a*l-Qawaid al-Fiqhiyah al-Muyassarah,* (Urdun: Dar an-Nafais Li al-Nashri wa al-Tauzi', 2006), hal. 69. Lihat juga Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqa', *Syarh Qawa'id Fiqhiyah,* 239.

[38]Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqa', *Syarh Qawa'id Fiqhiyah,* (Damaskus: Dar al-Qolam, 1996), 239

[39]Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqā', *Syarh Qawā'id al-Fiqhiyah,*(Damaskus: Dar al-Qolam, 1996), 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Contoh kaidah

Menjahitkan pakaian kepada tukang jahit, sudah menjadi adat kebisaaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah tukang jahit.

5. الحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ العَادَةِ

a. Makna kaidah

Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.

b. Contoh kaidah

Sighat jual beli yang menggunakan kalimat *fi'il madhi,* seperti *isytaraytu* (aku membeli), sudah dapat dianggap benar walaupun pada arti sebenarnya menggunakan arti madhi (telah lampau), karena sudah umum digunakan kalimat ijab kabul oleh ahli bahasa dan Shara'[40].

6. المُمْتَنَعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنَعِ حَقِيْقَةً

a. Makna kaidah

Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebisaaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebisaaan

[40]Muhammad Sidqi al-Burnu, *al-Wajiz fi Idah Qawaid al-Fiqhal-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), 300-301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya.

b. Contoh kaidah

Pengakuan orang fakir terhadap harta benda semisal tanah yang menjadi miliknya, tapi tidak bisa menjelaskan asal usul tanah tersebut[41].

7. اِنَّمَا تُعْتَبَرُ العَادَةُ اِذَا اضْطَرَدَتْ اَو غَلَبَتْ

a. Makna kaidah

Adat bisa dijadikan patokan apabila berlaku dikalangan masyarakat luas. Maksud kaidah ini adalah sebuah kebisaaan atau adat itu bisa menjadi pijakan hukum ketika kebisaaan tersebut banyak berlaku dikalangan masyarakat, maka sebaliknya jika jarang atau bahkan sama (belum dikatakan mayaritas) maka tidak bisa dijadikan patokan hukum[42].

b. Contoh kaidah

Transaksi mu'amalah dengan menggunakan mata uang yang berlaku didaerah tersebut.

8. العِبْرَةُ لِلغَالِبِ الشَّا ئعِ لاَ لِلنَّادِرِ

a. Makna kaidah

[41]Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqā', *Syarh Qawā'id al-Fiqhiyah,*(Damaskus: Dar al-Qolam, 1996), 223
[42]Ibid, Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqā', *Syarh Qawā'id al-Fiqhiyah,* 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi dan dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.

b. Contoh kaidah

Menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebisaaan[43].

9. اِذْنُ العُرْفِ كَالاِذْنِ اللَفْظِى

a. Makna kaidah

Pemberian izin menurut adat kebisaaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan.

b. Contoh kaidah

Apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu tetapi tuan rumah tidak mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya, sebab menurut kebisaaan bahwa dengan menghidangkan berarti mempersilahkannya.

10. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة

a. Makna kaidah

Tidak bisa dipungkiri lagi, perubahan hukum beriringan dengan adanya perubahan waktu. Maksud dari kaidah ini adalah perubahan hukum mengikuti perubahan waktu menurut urf dan

[43]Muhammad Sidqi al-Burnu, *al-Wajiz fi Iḍāh Qawāid al-Fiqhal-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), 295

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat kebisaaan suatu masyarakat itu sendiri[44]. sesungguhnya persoalan-persoalan fiqh, baik yang ditetapkan berdasarkan *nash* maupun dengan jalan ijtihad dan *ra'yi*, tidak bisa lepas dari pertimbangan waktu, tempat, dan *'urf* sebuah masyarakat. Para mujtahid pun, sangat memperhatikan hal itu. Oleh karena itu pula, seoarang mujtahid disyaratkan harus mengetahui kearifan lokal (*'urf*) suatu masyarakat tempat di mana ia akan berijtihad untukmenemukan hukum terhadap suatu persoalan. Wajar bila banyaknya perbedaan hukum, adalah karena adanya perbedaan zaman, tempat, dan adanya perubahan *'urf* yang dipegang oleh suatu masyarakat[45].

E. Kriteria *Al-'ādah* Dalam Penetapan Dasar Hukum

Secara umum *al-'Urf* diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan maḍzhab Ḥanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Ḥanafiyyah dalam berijtihad menggunakan *istihsan* (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam shara'), dan salah satunyaberbentuk *istihsan al-'Urf* (*istihsan* yang menyandarkan pada *al-'urf*). Ulama Malikiyyah menjadikan *al-'Urf* yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Ulama Shafiiyyah banyak menggunakan *'Urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam shara' maupun dalam

[44]Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqā', *Syarh Qawā'id al-Fiqhiyah,*(Damaskus: Dar al-Qolam, 1996), 227

[45]Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan, *al-Qawa'idu al-Fiqhiyatu al-Kubro wa ma Tafarra'a 'Anha,* (Riyadh: Dar Balinsiyya), 427

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan bahasa. Dalam menanggapi adanya penggunaan *'Urf* dalam fiqh, al-Suyuṭi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah *al-'adat muhakkamah* (adat itu menjadi pertimbangan hukum)[46].

Dalam fungsi dan peran praktisnya *al-'Urf* memainkan peranan penting di dalam sejarah perkembangan dan kebangkitan manusia baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan lainnya[47].Lebih jauh dari itu, menurut logika sosial bahwa kelahiran hukum bermula, di antaranya, dari kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat berdasarkan fakta sosial. Dengan kata lain, *al-'Urf* dengan beberapa unsurnya yang meliputi fakta sosial, antropologis, serta dinamika ekonomi politik tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan hukum. Karena *al-'Urf* adalah esensi dan subtansi hukum itu sendiri, hanya bedanya terletak pada wujudnya yang tidak atau belum dikodifikasikan secara sistematis menurut alur hukum yang berlaku.

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, *al-'Urf* dibagi menjadi dua; *al-'Urf al-qawli* (kultur linguistik) dan *al-'Urf al-fi'li* (kultur normatif). Jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, *al-'Urf* terbagi menjadi *al-'Urf al-'am* dan *al-'Urf al-khaṣ.*Berikut ini penjelasannya masing-masing:

1. *al-'Urf al-Qawli* (kultur linguistik)

al-'Urf al-Qawli adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk

[46]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), 473
[47]Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tashri' fi al-Islam,* terj., Ahmad Sudjono, SH., (Bandung; al-Ma'arif, 1981), cet., ke-2, 190-191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami[48]. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Hanafiyyah dan Shafi'iyyah menamakan *al-'Urf al-qawli* ini dengan istilah *al-'Urf al-mukhassasah*[49]. contohnya ketika orang Arab mengucapkan *walad* (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan. Begitu pula dengan kalimat *lahm* (daging), yang dimaksud pasti bukan dagiung ikan asin atau ikan laut, melainkan daging binatang peliharaan, seperti daging sapi, kambing, ayam, daging hewan peliharaan lainnya[50].

2. *al-'Urf al-fi'li* (kultur normatif)

Al-'Urf al-fi'li (dalam istilah lain disebut sebagai *al-'Urf al-amali)* adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial[51]. Dalam budaya masyarakat Arab, *al-'Urf al-fi'li* dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa *sighat (bay' al-mu'atah)* yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah sangat mudah dijalankan, kebisaaan ini sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Tak heran jika *qawl mukhtar* memperbolehkan transaksi

---

[48]Wahbah al-Zuhaily, *Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatawa wa al-Amal al-Fiqhy fi Tatbiqat al-Mu'asirah,* (Damaskus: Dar al-Maktab, 2001), 48

[49]Muhammad Sidqi al-Burnu, *al-Wajiz fi Idah Qawaid al-Fiqhal-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 281

[50]Abdul Wahhab Khallaf,*Ilmu Usul Fiqhwa KhulaṣhahTārīkh al-Tasyrī'* (Mshr: al-Mu'assah al-Sa'ūdiyah, tt), 89

[51]Wahbah al-Zuhaily, *Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatawa wa al-Amal al-Fiqhy fi Tatbiqat al-Mu'asirah,* (Damaskus: Dar al-Maktab, 2001), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

model ini, dengan catatan hanya pada barang yang bernilai nominal rendah *(muhqirat),* sebab tradisi tersebut sudah menjadi kebisaaan masyarakat yang sulit dihindari. Inilah salah satu aplikasi bentuk kaidah *al-'adat al-muhakkamah*[52].

Jika ditinjau dari aspek pelakunya, adat terbagi menjadi dua kategori umum, yaitu *adat 'urfiyyah ammah* (*budaya* global universal) dan *adat 'urfiyyah khāṣṣah* (budaya parsial-partikular). Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. *'Ādat 'urfiyyah ammah* adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman[53].*Adat 'urfiyyah ammah* bisa berbentuk ucapan (*qawli*) atau pekerjaan *(fi'li).*
2. *'Ādat 'urfiyyah khassah* ialah sejenis kebisaaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya[54]. Tradisi jenis ini dapat berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. Ia juga dapat didefinisikan sebagai sebuah tradisi yang dijalankan golongan tertentu, baik dalam satu

---

[52]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh wa KhulaṣhahTārīkh al-Tasyrī'* (Mshr: al-Mu'assah al-Sa'ūdiyah, tt),89

[53]Dalam kategori yang pertama ini, Abdul Karim Zaidan memberi tambahan kata sifat *al-Islamiyyah* pada kalimat *balad* (kawasan) yang menjadi tempat berseminya tradisi global ini. dengan demikian *adat 'urfiyyah ammah* versi Abdul Karim Zaidan ini hanya tradisi yang hidup dan berkembang di negara-negara Islam. Sejauh penelusuran penulis, kata sifaty *Islamiyyah* ini tidak ditemukan dalam literatur usul fiqh maupun kaidah fiqh yang lain, selain *al-Wajiz* karya Abdul Karim Zaidan. Lebih lengkapnya, silahkan lihat Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*, (Muassasah al-Risālah, vol. IIX, 2001), 253

[54]Abdul Karim Zaydan,*al-Wajiz*(Muassasah al-Risālah, vol. IIX, 2001), 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawasan, komunitas intelektual, komunitas profesional, dan lain sebagainya. Budaya jenis inidapatberupa ucapan atau perbuatan.

Selain *adat 'urfiyyah ammah* dan *adat 'urfiyyah khassah,* Muhammad Ṣidqi bin Ahmad al-Burnu menambahkan satu kategorilagi, yaitu *adat 'urfiyyah shar'iyyah* (budaya *shar'i)*[55].Contohnya seperti istilah shalat' asal maknanya adalah berdoa, sementara dalam terminologi shariat mempunyai pengertian setiap pekerjaan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam.

Bila ditilik secara umum, sebenarnya hanya terdapat dua kategori *al-adat* lagi, yakni *al-adat al-sahih* dan *al-adat al-fasid.* Perinciannya adalah sebagai berikut:

a. *al-adat al-sahih*, yakni bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil *shar'ī,* tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib[56], tidak menggugurkan cita-cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah[57]. Contohnya adalah adat masyarakat dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *al-adat al-fasid,* yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil shari'at, atau menghalalkan keharaman maupun membatalkan

[55]Muhammad Sidqi Ibn Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idah Qawaid al-Fiqhal-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983),157
[56]Ibid Muhammad Sidqi Ibn Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz,* 157
[57]Abdul Karim Zaydan, *al-Wajiz*, (Muassasah al-Risālah, vol. IIX, 2001), 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban[58], serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan[59]. Contohnya kebisaaan masyarakat Arab jahiliyyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, berjudi atau taruhan, rentenir, pesta pora, dan lain sebagainya. Jenis kedua ini sudah pasti bertentangan dengan *shari'at*.

Para ulama sepakat bahwa *al-adat al-sahih* wajib dipelihara dan diikuti bila sudah menjadi norma-norma sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaydan, bahwa Nabi Muhammad SAW. sendiri cukup responsif dan apresiatif terhadap cita-cita kemaslahatan masyarakat Arab melalui adat istiadat mereka. Syarat *kafa'ah* (sepadan) dalam pernikahan, atau perhitungan sifat *'aṣabah* (kekerabatan) dalam perwalian dan waris mewaris yang sebenarnya adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam ternyata diadopsi oleh Nabi SAW. Sebaliknya *al-adat al-fasid* jelas tidak boleh dipelihara, karena pemeliharaan terhadap tradisi ini akan mengakibatkan kerusakan

Para ulama menggunakan *al-'Urf* sebagai landasan atau sumber pembentukan Hukum Islam, bersepakat bahwa hukum yang dibentuk berdasarkan pada *al'-'urf* bertahan selama *al-'Urf* telah berubah, maka kekuatan hukum itu pun juga berubah. Dengan kata lain, bahwa ketetapan Hukum Islam yang dibentuk bersumberkan

[58]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh wa KhulaṣhahTārīkh al-Tasyrī'* (Mshr: al-Mu'assah al-Sa'ūdiyah, tt), 89
[59]Abdul Karim Zaydan, *al-Wajiz*, (Muassasah al-Risālah, vol. IIX, 2001), 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada *al-'Urf* tidak mempunyai ketetapan yang abadi. Konskuensi lainnya adalah ketetapan atas *al-'Urf* puntidak dapat diberlakukan di suatu masyarakat yang hidup kemudian, kecuali dijadikan bahan pertimbangan.

Berikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama diperbolehkannya *al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam , adalah:

1. *Al-'Urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakukannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini di sepakati oleh banyak ulama' *ushuliyyin* diantaranya al-Suyūṭhi dalam kitab *al-asybāh wa al-naḍhāir* yang mengatakan *"falā 'ibrata bi al-'urfi ghāiri al-muṭharrid awī al-aghlabyī"* bahwa urfi yang tidak berlaku di kalangan mayoritas masyarakat tidak dapat dijadikan pijakan hukum[60].
2. *Al-'Urf* sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Ibnu Nujaim mengatakan dalam kitab al-Asybāh wa al-Naḍhāir bahwa *"falā 'ibrata bi al-'urfi al ṭhāry'"* yang berarti tradisi atau kebiasan yang terbaru tidak dapat dijadikan ketetapan hukum[61]. Sebagaimana juga yang disepakati oleh al-Syāthiby dalam kitab *al-muwāfaqāt*.

[60]Abu Muhammad Ṣhālih ibn Muhammad ibn Hasan al-Aṣhmarī, *Majmū'ah Al-Fawā'id al-Bahiyyah 'ala Manḍzumah al-Qawāid al-Fiqhiyyah,* (al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: dār al-Ṣhamaȳ'i, 2000), 95
[61]Ibid, 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu *aqad* (transaksi).
4. *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan *naṣh* (dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadiṯh).

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan *al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara *al-'Urf* dengan *nas* al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan ke-absahan *al-'Urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya *utoritarianisme* di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id